

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG

PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan titik berat yang sejak Pembangunan Jangka Panjang Tahap I diberikan pada bidang ekonomi, pembangunan sektor industri memiliki peran yang penting artinya untuk mewujudkan struktur ekonomi yang makin seimbang antara industri dan pertanian;

b. bahwa kemampuan yang selama ini telah dimiliki dan akan terus tumbuh dalam mengembangkan sektor industri, perlu terus ditingkatkan sehingga mampu menaikkan mutu dan daya saing produk industri baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri, serta sekaligus memupuk kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri;

c. bahwa peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50 tahun 1995 yang akan datang, akan merupakan saat yang tepat untuk

mengukur kemampuan nasional di sektor industri, memperlihatkan

hasil-hasil yang telah dicapai, dan menggunakannya sebagai titik tolak

bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya dalam Pembangunan

Jangka Panjang Tahap II;

d. bahwa sehubungan dengan itu, dan dalam rangka memperingati

kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50, dipandang perlu

menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia 1995.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :...



- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : 1. Menteri Perindustrian;
 - 2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI lainnya;
 - 3. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
 - 4. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk

:

PERTAMA: Menteri Perindustrian:

- a. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50, menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia 1995 di Jakarta, dengan tema "Kebangkitan Nasional II, sebagai Era Produktivitas Yang Berkualitas";
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijaksanaan pengaturan, dan perencanaan program penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1995 bersama-sama dan dengan bantuan Menteri serta Pimpinan Lembaga Pemerintah yang terkait, kalangan dunia usaha dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- c. Menunjuk perusahaan swasta yang mampu dan berpengalaman sebagai pelaksana penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1995, dengan syarat-syarat yang paling baik dan menjamin tercapainya sasaran penyelenggaraan Pameran;



_ 3 -

- d. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia
 1995 agar benar-benar berlangsung sesuai dengan kebijaksanaan,
 program dan sasaran penyelenggaraan Pameran tersebut;
- e. Mengkoordinasikan dan mengusahakan agar Pameran Produksi Indonesia 1995 menjadi satu-satunya pameran berskala nasional pada tahun 1995.

KEDUA : Para Menteri Kabinet Pembangunan VI lainnya dan Pimpinan Lembaga
 Pemerintah Non Departemen yang terkait, serta Gubernur Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta, membantu Menteri Perindustrian dalam penyelenggaraan
 Pameran Produksi Indonesia 1995.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, pengaturan, dan perencanaan program penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1995, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1995, dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1995 diluar yang dimaksud pada diktum KETIGA, dibebankan kepada pelaksana penyelenggara Pameran sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf c.



Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 13 September 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO